



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di tahun 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

Melawan ;

Termohon, lahir di tahun 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Di Kota Mataram, sebagai “**Termohon**”

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 18 Juni 2020, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :0009/09/I/2018, tanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 1 bulan;

Hlm. 1 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul):

4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- c. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
- e. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Februari 2018 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan orang tua Pemohon mengantar Termohon Pulang kerumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra.Hj.Kartini, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada intinya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ada yang benar dan yang tidak benar.
- Bahwa pada posita poin 1 sampai dengan poin 3 gugatan pemohon adalah benar;
- Pada posita poin nomor 4 ada yang benar ada yang tidak benar yaitu pada posita poin no.4 huruf d yang mengatakan bahwa saya tidak menghargai pemohon padahal saya tetap menghargai Pemohon, kemudian pada huruf e. Pemohon mengatakan bahwa saya sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, padahal saya hanya keluar di depan rumah saja dan pada poin no.5 yang mengatakan pada bulan Februari 2018, antara pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran, yang benar adalah pada bulan Januari 2018.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerei dengan Termohon;
- Bahwa apabila terjadi percereian, Termohon meminta pada Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang tidak pernah diberikan Pemohon selama 2 tahun 6 bulan atau selama 30 bulan yaitu seluruhnya

Hlm. 3 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- selama masa iddah (selama 3 bulan), kemudian uang mut'ah saya tidak menuntutnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengenai permintaan/tuntutan Termohon tersebut, saya tidak sanggup untuk membayarnya, karena saya saat ini tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon masalah nafkah lampau. Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya, Sedangkan uang Iddah Pemohon menyanggupinya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah yaitu 3 bulan.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan mengenai tuntutan Termohon tersebut, Termohon tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Pemohon Nomor 471.11/183/VI/KPRG/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 12 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/09/II/2018, tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh tani, tempat Tinggal di Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (di rumah saksi), di Lingkungan Melayu Kelurahan Ampenan Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon sering marah pada Pemohon tanpa alasan, Termohon tidak mau menghormati keluarga Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon serta Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu, saya dan Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan

2. Saksi kedua Pemohon, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai kakak sepupu dari Pemohon dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lombok Tengah`;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon sering marah pada Pemohon tanpa alasan, Termohon tidak mau menghormati keluarga Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon serta Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan mereka sudah tidak bisa akur lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering kerumah orang tua Pemohon dan sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mentalak Termohon, Pemohon dan dan orang tuanya telah mengantarkan Termohon pulang kembali kerumah orang tua Termohon yaitu sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon karena Termohon sudah ditalak;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Hlm. 6 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, jo Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama :Dra. Hj.Kartini. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban pada pokoknya membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 4 kecuali posita angka 5 benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun sebab terjadinya kemelut /pertengkaran dalam rumah tangga tidak benar seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang benar sebab terjadinya pertengkaran bukan semata-mata karena kesalahan Termohon justru karena ulah Pemohon sendiri yang tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak benar kalau Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon karena Termohon keluar hanya di depan rumah dan Termohon akan menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerei

Hlm. 7 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon namun Termohon meminta kepada Pemohon agar bisa memberikan nafkah kelalaian Termohon selama 30 bulan (2 ½ tahun) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang iddah seluruhnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya menyatakan membenarkan keterangan Termohon tentang pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada lagi hubungan suami isteri sampai sekarang sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon mengenai uang kelalaian Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya karena Pemohon tidak punya pekerjaan, sedangkan uang iddah Pemohon sanggup membayarnya Rp.1.500.000,- untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan dalil –dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah

Hlm. 8 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, namun karena Termohon (isteri) berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mataram, Maka Pemohon mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Mataram, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 06 Januari 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa , berakal sehat ,dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 , Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2018 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Februari 2018, hingga saat ini kurang lebih 2 ½ tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 06 Januari 2018 dan Tercatat di KUA Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan

Hlm. 10 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang harmonis dan bahagia, dengan sebab Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering marah marah tanpa alasan, Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon ;

4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini lebih kurang dari 2 ½ tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 ½ tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hlm. 11 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Hlm. 12 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum angka (2,3 dan 4) di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإنعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Hlm. 13 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 selama 2 tahun 6 bulan lebih sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon pada petitum

Hlm. 14 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2) dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Mataram, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam pernyataannya secara lisan di depan sidang, Termohon juga mengajukan tuntutan yaitu nafkah lampau dan nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah lampau dan uang Iddah, Pemohon dalam jawabannya menyatakan bahwa untuk Iddah Pemohon menyanggupinya tuntutan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberikan uang Iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak-hak Termohon akibat perceraian, ternyata Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon selama 2 tahun 6 bulan karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan dan sejak berpisah Termohon sudah Pemohon cereikan dan sudah tidak ada lagi kewajiban Pemohon untuk menafkahinya,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak-hak Termohon dan kesiapan Pemohon untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon tersebut tidak perlu dikonstruksi sebagai gugatan balik (rekonsensi), hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf © Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";
2. Bahwa hak talak dan kewajiban memberi muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang; Dengan kata lain bahwa, kewajiban memberi nafkah iddah dan muth'ah bersifat melekat (*ex officio*) bagi suami yang mentalak istrinya; (vide Pasal 41 huruf (c), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a). belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'ba al dukhul dan b). perceraian itu atas kehendak suami";

Hlm. 15 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perceraian sebagai pintu darurat (*emergentie exit*), jika harus ditempuh haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*), dalam arti talak yang hendak dijatuhkan oleh suami terhadap istri, maka hak-hak istri harus dilindungi;
4. Majelis berpendapat bahwa buruknya kehidupan rumah-tangga Termohon dengan Pemohon bukan karena sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon tetapi karena adanya sikap Pemohon juga yang tidak bisa menafkahi Termohon, sehingga Termohon tidak dapat melayani sepenuhnya kepada Pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa Majelis berpendapat bahwa sikap Termohon (istri) yang harus kembali kerumah orang tuanya karena diantar oleh Pemohon dan orang tuanya tersebut bukan perbuatan pelanggaran (*nuzuz*) terhadap prinsip-prinsip kehidupan berumah-tangga, sehingga Termohon layak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah lampau dari Pemohon ;
6. Bahwa Pasal 149, jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
8. Bahwa status Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan, namun Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, kiranya telah berdasarkan kemampuan Pemohon kepatutan dan kelayakan jika Pemohon dibebani kewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya atau untuk keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan dan nafkah lampau selama 2 ½ tahun (30 bulan) sebesar Rp,500.000,-setiap bulannya X 30 bulan = Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
10. Bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak raj'i sehingga Termohon harus menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 (tiga) quru' atau aquivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Hlm. 16 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat kepada Pemohon patut dibebani membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- x 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau selama 30 bulan X Rp.500.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
 - 3.2. Nafkah lampau selama 2 ½ tahun sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Yang harus dibayar oleh
Pemohon sebelum ikrar talak
dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H dan H.Abidin H.Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal,S.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra.St.Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mursal,S.H..

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 660.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Hlm. 18 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai asli

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm. 19 dari 18 hlm./Put. No.317/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)